



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655

Laman <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 32.1/UN27/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGEMBANG ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengembangan Zona Integritas pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dapat berjalan dengan baik, lancar, dan efektif, perlu mengangkat Tim Pengembang Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pengembang Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 43.1/UN27/HK/2021 tentang Penetapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Sebagai Zona Integritas untuk mendapatkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGEMBANG ZONA INTEGRITAS FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengembang Zona Integritas Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Tahun 2022;

KEDUA : Personil sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pada Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Januari 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 32.1/UN27/HK/2022
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PENGEMBANG ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
SEBELAS MARET TAHUN 2022

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT
SEBAGAI TIM PENGEMBANG ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

NO.	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.	196111081987021001	Pengarah
2.	Prof. Dr. Bandi, M.Si., Ak.	196411201991031002	Pengarah
3.	Drs. Harjana, M.Si., M.Sc., Ph.D.	195907251986011001	Penanggungjawab
4.	Prof. Nuryani, S.Si,M.Si, Ph.D.	196903032000031001	Ketua
5.	Antoni Hermawan, S.Kom.	197308052000031001	Sekretaris
6.	Tri Daryanti, S.Sos	197111182000032001	Bendahara 1
7.	Erna Dwi Pujiastuti, S.E.	198210042009102003	Bendahara 2
8.	Sulistiyandari, S.E.	197201032007012002	Bendahara 3
9.	Zulfa Nurul Hakim, A.Md.	1990040920150401	Tim TIK dan Data
10.	Fora Falentina, A.Md.	1988102020150401	Tim TIK dan Data
11.	Fitri Ardyanti, A.M.d.Kom.	1998112520220101	Tim TIK dan Data
12.	Kartika Paramaningrum, S.H.	198411012010122008	Tim TIK dan Data
13.	Ana Fitri Andriani, S.Sos., M.I.Kom.	197809062002122001	Tim TIK dan Data
14.	Aji Karunia Mulya, A.Md.	198306262006041002	Tim TIK dan Data
Bidang Manajemen Perubahan			
15.	Dr. Desi Suci Handayani, S.Si., M.Si.	197212071999032001	Koordinator
16.	Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si.	197510102000032001	Anggota
Bidang Penataan Tata Laksana			
17.	Prof. Venty Suryanti, S.Si., M.Phil., Ph.D.	197208171997022001	Koordinator
18.	Dr. Solichatun, S.Si.,M.Si.	197102211997022001	Anggota
19.	Ririn Setiyowati, S.Si., M.Sc.	198909245050122013	Anggota
20.	Erna Nur'aini, S.Sos.	197910142009102001	Anggota
Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur			
21.	Anung Satriawan, S.Sos.	197308052000031001	Koordinator
22.	Dwi Murti Asih Suprihatin, S.E.	197910202009102002	Anggota

Bidang Penguatan Akuntabilitas			
23.	Dr. Fahru Nurosyid, S.Si., M.Si.	197210132000031002	Koordinator
24.	Misbakhul Munir, S.E.	197410062005011001	Anggota
25.	Adenan Suryani, S.Pd.	197408112009101001	Anggota
Bidang Penguatan Pengawasan			
26.	Dr. Agung Budiharjo, S.Si., M.Si.	196808232000031001	Koordinator
27.	Dr. Utari, S.Si., M.Si.	197012062000032001	Anggota
28.	apt. Syaiful Choiri, S. Farm., M.Pharm.Sci.	199112152019031012	Anggota
Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
29.	Dr. Winita Sulandari, S.Si., M.Si.	197808142005012002	Koordinator
30.	Dr. Yuniawan Hidayat, S.Si., M.Si.	197906052005011001	Anggota
31.	Dr. Putranto Hadi Utomo, S.Si., M.Si.	198609072012121002	Anggota
Supervisor			
32.	Dra. Mustikawati Endah Setyandari, M.Si.	196502201993032001	Supervisor
33.	Retno Tanding Suryandari, S.E., M.E., Ph.D.	197105282000032001	Supervisor
34.	Dr. Dimas Rahadian Aji Muhammad, S.T.P., M.Sc.	198602112010121007	Supervisor

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,